

KEADAAN MENDESAK DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bahrudin Noor¹, Anang Shophan Tornado²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

bahrudinnoor98@gmail.com¹, anang.tornado@ulm.ac.id²

ABSTRACT; *To analyze the size of the urgent situation in conducting wiretapping of narcotics crimes, and to analyze the form of supervision of investigators who abuse of power in wiretapping narcotics crimes. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The research results obtained are The urgency of conducting wiretapping at the investigation stage of a narcotics crime is a complex challenge that requires a balance between quick response and compliance with the law. Although exigent circumstances often justify wiretapping without court permission, this should not be used as an excuse to violate an individual's right to privacy or exceed the limits established by law. On the contrary, wiretapping in emergency situations must be carried out carefully, taking into account the relevant legal and ethical implications, and with strict supervision to ensure accountability and transparency in every step taken. And efforts to overcome the urgent situation in intercepting narcotics crimes require cross-sector and international collaboration. Cooperation between law enforcement agencies, governments, international organizations and civil society is needed to develop an effective framework for dealing with cross-border crime and the complexity of narcotics networks. With a holistic and sustainable approach, we can respond to the urgent challenges of wiretapping in a way that ensures security and fairness for all parties involved.*

Keywords: *Urgent Circumstances, Wiretapping, Investigation of Narcotics Crimes*

ABSTRAK; Untuk menganalisis tentang ukuran keadaan mendesak dalam melakukan penyadapan tindak pidana narkotika, dan Untuk menganalisis tentang bentuk pengawasan terhadap penyidik yang melakukan abuse of power dalam penyadapan tindak pidana narkotika. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Keadaan mendesak dalam melakukan penyadapan pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika merupakan tantangan kompleks yang memerlukan keseimbangan antara respons cepat dan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun keadaan darurat seringkali membenarkan tindakan penyadapan tanpa izin pengadilan, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak privasi individu atau melampaui batasan yang ditetapkan oleh hukum. Sebaliknya,

penyadapan dalam situasi darurat haruslah dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan etika yang relevan, serta dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Dan Upaya untuk mengatasi keadaan mendesak dalam penyadapan tindak pidana narkoba memerlukan kolaborasi lintas sektor dan internasional. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang efektif dalam menangani kejahatan lintas batas dan kompleksitas jaringan narkoba. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat menanggapi tantangan keadaan mendesak dalam penyadapan dengan cara yang memastikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Keadaan Mendesak, Penyadapan, Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

PENDAHULUAN

Masyarakat punya kekhawatiran yang beralasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang seringkali dilaporkan melanggar hukum atau bersikap semena-mena. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyadapan dilakukan dengan mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mendapatkan pengawasan yang ketat dari lembaga yang berwenang. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif. Dalam upaya menemukan keseimbangan antara kepentingan keamanan dan perlindungan privasi, pemerintah dan lembaga terkait harus terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang mengatur tindakan penyadapan. Upaya ini meliputi pembahasan ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang ambigu atau dapat disalahgunakan, serta memperkuat mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaan penyadapan oleh pihak berwenang. Dengan demikian, diharapkan tindakan penyadapan dapat digunakan secara efektif dalam menjaga keamanan masyarakat, sambil tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai bentuk proses penegakan hukum yang istimewa sudah seharusnya pemahaman akan tindakan penyadapan secara mendalam dipahami oleh semua pihak, bukan hanya penegak hukum sebagai pelaksana tetapi juga masyarakat sebagai partner penegak hukum.

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran keadaan mendesak dalam melakukan penyadapan tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penyidik yang melakukan abuse of power dalam penyadapan tindak pidana narkoba?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek penyidikan narkoba.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan-tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.

Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Mendesak Dalam Melakukan Penyadapan Tindak Pidana Narkoba

Keadaan mendesak dalam konteks penyadapan biasanya terjadi ketika ada ancaman langsung terhadap keselamatan publik atau risiko bahwa bukti penting akan hilang jika tidak segera diambil tindakan. Misalnya, jika aparat penegak hukum mendapatkan informasi tentang rencana pengiriman narkoba dalam jumlah besar yang akan dilakukan dalam waktu dekat, mereka mungkin perlu melakukan penyadapan tanpa menunggu izin pengadilan untuk mencegah pengiriman tersebut. Dalam situasi seperti ini, kecepatan dan efektivitas respons menjadi kunci. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan dalam keadaan mendesak harus tetap berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang mengatur bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan

¹ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

kecuali dalam keadaan mendesak. Dalam situasi mendesak, penyadapan tanpa izin pengadilan harus segera dilaporkan dan dievaluasi oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memang diperlukan dan proporsional. Penggunaan penyadapan dalam keadaan mendesak harus selalu didukung oleh bukti yang kuat dan alasan yang jelas. Aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan bahwa tanpa penyadapan, akan ada risiko signifikan terhadap keberhasilan penyidikan atau keselamatan publik. Dokumentasi yang tepat dan transparan mengenai alasan dan proses penyadapan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Selain itu, penyadapan dalam keadaan mendesak harus dilakukan dengan cara yang paling tidak mengganggu hak-hak privasi individu. Misalnya, jika mungkin, penyadapan harus difokuskan pada komunikasi yang relevan dengan penyidikan dan tidak mencakup aspek-aspek pribadi yang tidak terkait. Ini memerlukan keterampilan teknis dan etika yang tinggi dari aparat penegak hukum. Dalam konteks kejahatan narkoba yang sering bersifat lintas negara, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Keadaan mendesak sering kali memerlukan tindakan cepat yang melibatkan otoritas penegak hukum dari berbagai negara. Mekanisme kerjasama seperti Interpol dan Europol memainkan peran penting dalam koordinasi dan pertukaran informasi untuk memastikan bahwa tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan efektif dan sah di berbagai yurisdiksi. Teknologi modern juga memainkan peran kunci dalam memungkinkan penyadapan yang cepat dan efektif. Perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan aparat penegak hukum untuk memantau komunikasi secara real-time dan mengumpulkan data yang relevan dengan cepat. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa tantangan baru terkait privasi dan keamanan data. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan aman dan bahwa data yang dikumpulkan dilindungi dari akses yang tidak sah. Keadaan mendesak dalam penyidikan tindak pidana narkoba adalah tantangan yang kompleks, tetapi dengan pendekatan yang tepat, dapat ditangani dengan sukses. Dengan komitmen terhadap pelatihan, teknologi, kerjasama internasional, dan dukungan kesejahteraan, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, aparat penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam memerangi kejahatan narkoba dan menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat. Investasi dalam pelatihan dan teknologi, serta kerjasama internasional, adalah kunci untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat merespons dengan cepat dan efektif dalam situasi mendesak, sambil tetap mematuhi hukum dan etika. Dukungan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum juga sangat penting untuk

menjaga kesehatan mental dan fisik mereka dalam menghadapi tekanan yang intens. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, penanganan keadaan mendesak dalam penyidikan tindak pidana narkoba dapat menjadi lebih efektif dan efisien, dan penegak hukum dapat terus meningkatkan kemampuan mereka untuk merespons dengan cepat dan tepat dalam situasi mendesak, sambil menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

B. Pengawasan Terhadap Penyidik Yang Melakukan Abuse Of Power Dalam Penyadapan Tindak Pidana Narkoba

Salah satu langkah utama dalam pengawasan adalah memastikan adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur penyadapan. Regulasi ini harus mencakup persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pengadilan sebelum melakukan penyadapan, kecuali dalam situasi yang benar-benar darurat yang telah ditentukan dengan jelas dalam undang-undang. Regulasi yang jelas dan ketat membantu memastikan bahwa penyadapan dilakukan hanya ketika benar-benar diperlukan dan sah secara hukum. Pengawasan internal oleh lembaga penegak hukum adalah komponen penting dalam mencegah abuse of power. Setiap lembaga penegak hukum harus memiliki unit pengawasan internal yang independen dan memiliki wewenang untuk memeriksa dan menyelidiki setiap dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik. Unit ini harus memiliki akses penuh ke semua informasi yang relevan dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan disiplin jika ditemukan pelanggaran. Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal oleh lembaga independen juga sangat diperlukan. Lembaga independen ini bisa berupa komisi pengawas atau ombudsman yang memiliki wewenang untuk meninjau dan menyelidiki keluhan masyarakat tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam penyadapan. Pengawasan eksternal ini membantu memastikan bahwa investigasi dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal lembaga penegak hukum. Transparansi dalam proses penyadapan adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas. Lembaga penegak hukum harus terbuka tentang kebijakan dan prosedur yang mereka ikuti, serta tentang jumlah dan jenis penyadapan yang mereka lakukan. Informasi ini harus dipublikasikan secara berkala dalam laporan yang dapat diakses oleh publik. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Perlindungan terhadap whistleblowers atau pelapor juga sangat penting. Mereka yang melaporkan penyalahgunaan harus diberikan perlindungan hukum untuk

mencegah pembalasan dan untuk mendorong lebih banyak orang melaporkan pelanggaran. Perlindungan ini dapat mencakup kerahasiaan identitas pelapor serta perlindungan terhadap tindakan disiplin atau hukum yang mungkin diambil terhadap mereka. Pembangunan budaya kepatuhan dan etika dalam penegakan hukum adalah tujuan jangka panjang yang harus terus diperjuangkan. Ini membutuhkan komitmen dari semua level dalam lembaga penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dengan membangun budaya ini, penyidik akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penyadapan, melindungi hak-hak individu, dan memperkuat sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Ini tidak hanya penting untuk penegakan hukum yang efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum kita adil dan dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Keadaan mendesak dalam melakukan penyadapan pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika merupakan tantangan kompleks yang memerlukan keseimbangan antara respons cepat dan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun keadaan darurat seringkali membenarkan tindakan penyadapan tanpa izin pengadilan, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak privasi individu atau melampaui batasan yang ditetapkan oleh hukum. Sebaliknya, penyadapan dalam situasi darurat haruslah dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan etika yang relevan, serta dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.
2. Upaya untuk mengatasi keadaan mendesak dalam penyadapan tindak pidana narkotika memerlukan kolaborasi lintas sektor dan internasional. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang efektif dalam menangani kejahatan lintas batas dan kompleksitas jaringan narkotika. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat menanggapi tantangan keadaan mendesak dalam penyadapan dengan cara yang memastikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2002. *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Penerbit Toko Agung.

- Dellyana, Shanti. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Faisal. 2012. *Menerobos Positivisme Hukum*. Bekasi: Gramata Publishing.
- H.L.A. Hart. 2013. *The Concept of Law*. (New York: Clarendon Press-Oxford) diterjemahkan oleh M. Khozim. *Konsep Hukum*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib
- Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia Cet ke-6*. Jakarta: RajaGrafiKa Persada.
- Manullang, Fernando M.. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- . 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- . 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Siregar, Mahmul. *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*. (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun).
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugandhi, R. 1981. *KUHAP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana